



IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU BALANGAN PINTAR (KBP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN (STUDI KASUS SDN MAMPARI, SDN BANUA HANYAR DAN MIN 2 BALANGAN

Nahdatul Elma¹, Munawarah², Muhamad Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: elman868702@gmail.com

ABSTRAK

Kartu Balangan Pintar (KBP) adalah Program yang bertujuan untuk memberikan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTS yang tersebar di Kabupaten Balangan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Balangan Pintar serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari Implementasi Program Kartu Balangan Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) sudah baik, terlihat pada: Sub Variabel Komunikasi indikator konsistensi, Sub variabel Sumber Daya indikator Staff dan Fasilitas, Sub variabel Disposisi indikator Pengaturan Birokrasi dan Insentif. Sub variabel Struktur Birokrasi indikator Pembagian kerja. Adapun indikator yang masih kurang baik dapat terlihat pada: Sub variabel Komunikasi indikator Transmisi dan Kejelasan, Sub variabel Struktur Birokrasi indikator SOP. Saran untuk Disdikbud Kabupaten Balangan hendaknya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tata cara pemberian bantuan program KBP. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan hendaknya memperpendek proses penyaluran bantuan, dan pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Kata kunci: Implementasi, Kartu Balangan Pintar (KBP)

ABSTRACT

The Smart Balangan Card (KBP) is a program that aims to provide assistance with personal education costs for students from disadvantaged families who attend elementary/MI and SMP/MTS throughout Balangan Regency. In its implementation there are still several problems. This research aims to determine the implementation of the Balangan Smart Card Program and the factors that influence it. The approach used is descriptive qualitative. Determining informants using purposive sampling techniques with data analysis using data reduction techniques, presenting data and drawing conclusions. The research results from the implementation of the Balangan Smart Card Program at the Balangan Regency Education and Culture Service (case study of SDN Mampari, SDN Banua Hanyar and MIN 2 Balangan) are quite good, as seen in: Communication sub-variable, consistency indicator, Resources sub-variable, Staff and Facilities indicator; Sub-variable Disposition indicator for Bureaucratic Arrangements and Incentives. Sub-variable Bureaucratic Structure indicator Division of work. The indicators that are still not good can be seen in: Communication sub-variable, Transmission and Clarity indicator; Bureaucratic Structure sub-variable, SOP indicator. Suggestions for the Balangan Regency Education and Culture Office should provide a deeper understanding of the procedures for providing KBP program assistance. Suggestions for the Regional Government of Balangan Regency are to shorten the process of distributing aid, and schools should pay more attention to the information conveyed by the Balangan Regency Education and Culture Office.



Keywords: *Implementation, Smart Balangan Card*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pelaksanaan program wajib belajar masih ada peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah, penyebab hal ini adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak. Upaya pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan memberikan bantuan pendidikan lewat program-program bantuan seperti: Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satunya dengan meluncurkan program Kartu Balangan Pintar (KBP) yang berkolaborasi dengan Perbankan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau biasa disebut Bank Kalsel. Kartu Balangan Pintar (KBP) ini diluncurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan atas dasar (Peraturan Bupati Balangan, 2022) Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1). Kartu Balangan Pintar (KBP) baru berjalan sekitar dua tahun sejak diluncurkan pada tahun 2022 lalu.

Berdasarkan data penerima bantuan Program Kartu Balangan Pintar (KBP) ada sekitar 1400 siswa lebih yang menjadi penerima bantuan dari Program Kartu Balangan Pintar (KBP) tersebut. Dalam Implementasinya pihak sekolah sangat berperan penting agar tujuan dari program ini tercapai, disini penulis mengambil 3 (tiga) sekolah untuk dijadikan tempat penelitian yaitu SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan. Tiga sekolah tersebut termasuk sekolah yang beberapa siswanya dinyatakan sebagai penerima penerima dari bantuan Program Kartu Balangan Pintar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, maka ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Adanya miskomunikasi mengenai Batas waktu dalam pendataan Calon Penerima Bantuan pada program Kartu Balangan Pintar antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dengan Pihak Sekolah SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan. Pihak Sekolah mengatakan bahwa batas waktu pendataan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan hanya satu minggu saja, sehingga menyebabkan pihak sekolah terlambat dalam mengumpulkan data. Sedangkan Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa batas waktu pendataan yang diberikan kepada pihak sekolah sekitar 2 Bulan. *(Sumber: Hasil Obsevasi)*
2. Kurangnya pengetahuan Operator Sekolah SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan tentang Standar Operasional Prosedur Implementasi Program Kartu Balangan Pintar karena kurangnya pelatihan yang diberikan. *(Sumber: Hasil Observasi)*
3. Minimnya sosialisasi secara langsung kepada para Pelaksana Kebijakan atau Pihak Sekolah tentang Kartu Balangan Pintar karena terhalang anggaran dana yang tidak cukup dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, sehingga informasi hanya disampaikan lewat grub Kepala Sekolah saja. *(Sumber: Hasil Obsevasi)*
4. Pengajuan nama calon penerima bantuan dari Program Kartu Balangan Pintar pada MIN 2 Balangan hanya bisa 6 orang saja sehingga tidak bisa mengajukan nama-nama siswa yang kurang

mampu lainnya. Padahal jumlah siswa dari MIN 2 Balangan lebih banyak dibandingkan siswa dari SDN Mampari dan SDN Banua Hanyar. (*Sumber Data: Daftar Rincian Penerima Bantuan Kartu Balangan Pintar Tahun 2023*).

5. Kartu Balangan Pintar tidak diberikan kepada Penerima Bantuan untuk menyimpannya sendiri, tetapi disimpan oleh Pihak Bank, sehingga Orang Tua Siswa dan Pihak Sekolah tidak mengetahui siapa yang menyimpan kartu Balangan Pintar tersebut, karena semestinya Kartu Balangan Pintar harus diserahkan dan disimpan oleh Penerima Bantuan dari Program Kartu Balangan Pintar tersebut. (*Sumber: Hasil Observasi*)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan)”**.

Menurut (Prmono, 2020) Implementasi dapat diartikan suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan. Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik. Kebijakan secara eestimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris *“policy”*. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa (Subarsono, 2020). Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2020) adalah *“Apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public to do or not do)*. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik”. Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye mengandung makna bahwa yaitu (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik dewasa ini, kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation, policy implementation, and policy evaluation*. (Hayat, 2018)

Riant Nugroho dikutip dari membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, peternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin (Hayat, 2018). Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk kebijakan publik, undang-undang, harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Bentuk

kedua adalah paternalistik yakni berperilaku seperti ayah yang berkaitan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi itu sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat. Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edward III dijelaskan dalam dua model, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Menurut Edward III dalam mengukur keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada empat faktor yang menentukannya, yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. (Raviansyah dkk, 2022). Menurut Joan L. Herman dalam buku (Tayibnapi, 2000) mengartikan bahwa hasil atau pengaruh. Dalam upaya mengetahui kualitas keberhasilan suatu program dibutuhkan penilaian ataupun evaluasi dengan membandingkan apa yang telah dihasilkan dengan standar-standar tertentu yang ditentukan sebelumnya.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. (Simanjuntak *et al.*, 2022)

Menurut (Peraturan Bupati Balangan, 2022) Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar disebutkan bahwa Kartu Balangan Pintar (KBP) yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan lembaga Perbankan untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana belanja bantuan Biaya Personal Pendidikan. Pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP, bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar dan menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi.

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III dalam (Raviansyah dkk, 2022), ada empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi, yakni:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

a) Transmisi

Dalam implementasi kebijakan, sangat penting adanya komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan yang lancar agar dapat mewujudkan sebuah implementasi kebijakan yang baik. penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.

b) Kejelasan

Setiap informasi yang diterima atau disampaikan atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.

c) Konsistensi

Kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya tidak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar terlaksana secara maksimal, terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan sumber daya ini yaitu pegawai/*staff* dan fasilitas

a) Pegawai/Staf

Sumber daya berupa manusia memiliki posisi terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan yang tidak kompeten dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut.

b) Fasilitas

Sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor yang penting dalam proses implementasi kebijakan, karena dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, Indikator disposisi ada dua yaitu:

a) Pengangkatan birokrat

Jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Insentif,

Pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Pembagian Kerja, yaitu:

a) *Standard Operating Procedure* (SOP)

Adanya SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana atau pegawai dalam menjalankan tugasnya.

b) Pembagian Kerja

Adanya pembagian kerja akan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya karena adanya pembagian tanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, yang menjadi objek penelitian adalah SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan dengan sumber data dalam penelitian ini ada 12 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Pegawai Bank Kalsel, Operator Sekolah SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan serta orang tua penerima bantuan dari program Kartu Balangan Pintar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan cara *purposive* (bertujuan), observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus *negative*, menggunakan bahasa referensi dan mengadakan membercheck.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III (1980) dalam (Raviansyah dkk, 2022) yang dikutip dari buku “Kebijakan Publik”, yang mana ada empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa transmisi atau kelancaran komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima masih kurang baik, karena para operator sekolah SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan masih kurang mengetahui informasi tentang alur prosedur program Kartu Balangan Pintar.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai kejelasan informasi masih kurang baik, masih ada operator yang kurang paham mengenai alur atau standar operasional prosedur pada program ini sehingga masih menimbulkan kebingungan pada pelaksana di sekolah (Operator Sekolah).

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai konsistensi informasi sudah baik karena semua pihak merasa informasi yang disampaikan tidak terdapat perubahan dalam implementasi program Kartu Balangan Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan).

2. Sumber Daya

a. Pegawai atau *Staff*

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai ketersediaan sumber daya berupa pegawai atau staf sudah baik, karena ketersediaan pegawai yang kompeten untuk melaksanakan implementasi program kartu balangan pintar itu semuanya memadai.

b. Fasilitas

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai ketersediaan sarana prasarana sudah baik, karena setiap pelaksana sudah memiliki alat kerja masing-masing.

3. Disposisi

a. Pengaturan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai pengaturan birokrasi sudah baik dalam upaya implementasi program Kartu Balangan Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) dengan menunjuk orang-orang yang telah kompeten dibidang tersebut.

b. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) mengenai insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sudah baik, karena para pelaksana kebijakan program kartu balangan pintar diberi insentif berupa gaji bulanan yang mereka dapatkan seperti biasanya.

4. Struktur Birokrasi

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan), mengenai SOP pelaksanaan masih belum baik, karena masih ada pelaksana kebijakan yang bingung dan tidak tahu mengenai adanya SOP dari Kartu Balangan Pintar, mereka lebih hanya melaksanakan tugas sesuai arahan saja. Sehingga dalam pelaksanaan program Kartu Balangan Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN

Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) masih adanya kebingungan terhadap alur pelaksanaan.

2. Pembagian Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) Mengenai pembagian kerja sudah baik, karena pihak pelaksana kebijakan saling bekerja sama satu sama lain untuk keberlangsungan program kartu balangan pintar ini, selain itu adanya pembagian yang jelas untuk penanggung jawab program ini menjadikan program kartu balangan pintar terlaksana.

Melalui pisau analisis dengan model teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) dalam (Raviansyah dkk, 2022), maka faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Balangan Pintar (KBP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) meliputi:

1. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Balangan Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) ditemukan ada tiga faktor penghambat yaitu:

- a. Minimnya sosialisasi secara langsung kepada Pelaksana Kebijakan (Operator Sekolah) mengenai Implementasi Kartu Balangan Pintar.
- b. Informasi disampaikan lewat grup media sosial berupa *WhatsApp* sehingga informasi yang disampaikan tidak terbaca.
- c. Pihak Sekolah kurang mengetahui tentang Standar Operasional Prosedur program Kartu Balangan Pintar.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi Program Kartu Balangan Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) ditemukan ada faktor pendukung yaitu:

- a. Adanya regulasi tentang Kartu Balangan Pintar.
- b. Adanya ketersediaan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sehingga program Kartu Balangan Pintar dapat terealisasikan.
- c. Peran aktif dan kerjasama antara Pembuat Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Penerima Kebijakan dalam rangka keberhasilan dari program Kartu Balangan Pintar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Balangan Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) sudah baik yakni: Pertama, sub variabel komunikasi diketahui indikator transmisi kurang baik, karena masih ada operator yang kurang mendapatkan informasi dan masih ada komunikasi yang kurang antara Pihak Sekolah dengan Penerima Bantuan terhalang media untuk berkomunikasi mengenai informasi-informasi yang disampaikan. Indikator kejelasan kurang baik, masih ada operator yang kurang paham mengenai alur prosedur program Kartu Balangan Pintar ini, sehingga masih menimbulkan kebingungan pada pelaksana di sekolah (Operator Sekolah). Indikator konsisten sudah baik karena informasi yang diberikan tidak berubah-ubah. Kedua, sub variabel sumber daya diketahui indikator staf sudah baik karena pegawai yang bertugas di lapangan terkait Implementasi Kartu Balangan Pintar (KBP) tersebut lengkap. Indikator fasilitas baik karena fasilitas tersedia dengan baik dan setiap pegawai masing-masing mendapat satu alat kerja. Ketiga, sub variabel Disposisi diketahui indikator pengaturan birokrasi sudah baik karena pengaturan birokrasi diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang selanjutnya dikelola oleh bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Indikator insentif sudah baik karena adanya insentif berupa gaji bulanan yang diberikan kepada

pelaksana program kartu balangan pintar tersebut. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP kurang baik karena sebagian operator sekolah tidak tahu akan adanya SOP tersebut, mereka hanya menjalankan sesuai arahan saja. Indikator pembagian kerja sudah baik karena sudah terlaksana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Balangan Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) ditemukan ada tiga faktor penghambat yaitu:

- a. Minimnya sosialisasi secara langsung kepada Pelaksana Kebijakan (Operator Sekolah) mengenai Implementasi Kartu Balangan Pintar.
- b. Informasi disampaikan lewat grub media sosial berupa *WhatsApp* sehingga informasi yang disampaikan tidak terbaca.
- c. Pihak Sekolah kurang mengetahui tentang Standar Operasional Prosedur program Kartu Balangan Pintar.

Faktor pendukung dalam Implementasi Program Kartu Balangan Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus SDN Mampari, SDN Banua Hanyar dan MIN 2 Balangan) ditemukan ada faktor pendukung yaitu:

- a. Adanya regulasi tentang Kartu Balangan Pintar.
- b. Adanya ketersediaan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sehingga program Kartu Balangan Pintar dapat terealisasikan.
- c. Peran aktif dan kerja sama antara Pembuat Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Penerima Kebijakan dalam rangka keberhasilan dari program Kartu Balangan Pintar.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*,



8(2), pp. 56–68.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik*.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Peraturan Bupati Balangan (2022) 'Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui Kartu Balangan Pintar', p. 10.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.

Raviansyah dkk (2022) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Simanjuntak *et al.* (2022) *Pengembangan program dalam Pembelajaran*.

Subarsono, A. (2020) *Analisis Kebijakan Publik*.

Tayibnapis, F.Y. (2000) *Evaluasi Program*.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.